Dinas Kelautan dan
Perikanan Kab. Bantul

LAPORAN
TAHUN 2024

PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID-PELAKSANA)

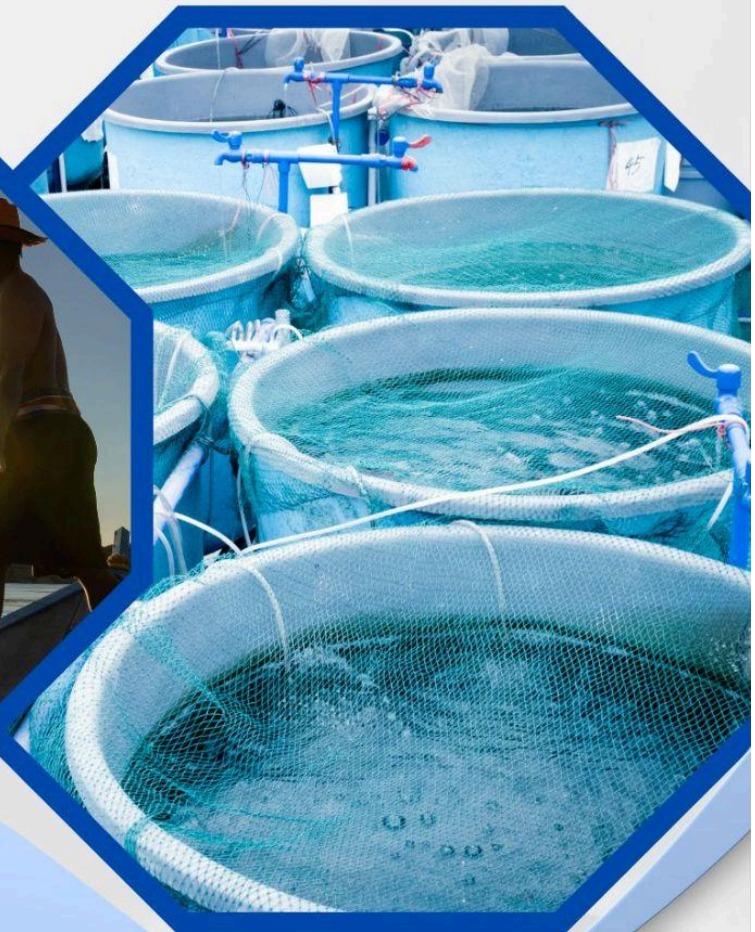

dkp@bantulkab.go.id
dkp.bantulkab.go.id
(0274) 367509 ext 845

A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (good governance) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan

Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya. Pelayanan informasi untuk PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bantul berada di *Lobby* Ruang Utama dan telah memiliki Ruangan Desk Layanan Informasi Publik. Ruangan desk layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 2 (dua) unit komputer, printer, ruang tunggu ber-AC, TV/monitor, serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya. Personil yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul ada 18 (delapan belas) orang dengan kualifikasi berpendidikan SMA, ahlimadya dan sarjana.

“Ruang Informasi pada PPID Pelaksana DKP telah dilengkapi dengan fasilitas dan sarana yang memadai serta nyaman bagi para pemohon informasi”

Waktu pelayanan informasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan
Senin s.d. Jum'at	07.30 - 15.30

Waktu pelayanan informasi pada UPTD Balai Benih Ikan tiap hari Senin sampai dengan Sabtu dengan pembagian waktu sebagai berikut

Hari	Waktu Pelayanan
Senin s.d. Kamis	07.30 - 14.30
Jum'at	07.30 - 11.30
Sabtu	07.30 - 13.00

Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :

a. Meja layanan langsung di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul
b. E-mail : dkp@bantulkab.go.id
c. Telepon : 0274 – 367509 ext.845
d. Website DKP Kabupaten Bantul : dkp.bantulkab.go.id
e. Instagram : @dkp_bantul

3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya

Kegiatan PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 sudah dianggarkan meskipun belum secara khusus. Sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah nomenklatur kegiatan PPID sudah dianggarkan pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD, akan tetapi pelaksanaan kegiatan PPID masuk dalam Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

C. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui E-Mail, E-Surat dan melalui desk layanan informasi. Data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Data Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2024

Bulan	Permohonan-informasi			Sengketa Informas (Jika Ada)	Rata-rata Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi	Alasan Penolakan (Jika Ada)
	Jumlah	Diterima	Ditolak			
Januari	9	9	-		1 - 2 Hari	-
Februari	6	6	-		1 - 2 Hari	-
Maret	6	6	-		1 - 2 Hari	-
April	7	7	-		1 - 2 Hari	-
Mei	14	14	-		1 - 2 Hari	-
Juni	15	15	-		1 - 2 Hari	-
Juli	14	14	-		1 - 2 Hari	-
Agustus	17	17	-		1 - 2 Hari	-
September	11	11	-		1 - 2 Hari	-
Oktober	9	9	-		1 - 2 Hari	-
November	14	14	-		1 - 2 Hari	-
Desember	19	19	-		1 - 2 Hari	-
Jumlah	104	104	-			-

D. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2024 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik sesuai tabel berikut :

Tabel 2. Data Pengajuan Keberatan dan Sengketa Informasi Publik Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 tanggapan
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

E. Kendala/Permasalahan Eksternal dan Internal Dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

1. Kendala eksternal
   Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2024 adalah masih minimnya pemohon informasi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, mungkin karena PPID belum begitu dikenal oleh masyarakat luas.

2. Kendala internal
   Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pelaksana DKP Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2024, antara lain:
   a) Pelaksanaan kegiatan belum dianggarkan secara khusus dalam satu kegiatan;
   b) Belum semua SDM pada DKP Kabupaten Bantul mengetahui tentang PPID Pelaksana dan ketugasannya.

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut

:

1. Perlu adanya dukungan anggaran yang lebih memadai agar pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pelaksana di DKP Kabupaten Bantul lebih maksimal.
2. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang anggaran.

G. Monev Keterbukaan Informasi Publik

Pada Tahun 2024 Komisi Informasi Daerah (KID) DIY menyelenggarakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Pasal 23 UU KIP dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik,yang memberikan kewenangan kepada Komisi Informasi untuk melaksanakan evaluasi layanan informasi publik di Badan Publik dan mengumumkannya ke publik. Berdasarkan pemeringkatan hasil monev tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul mendapat peringkat 136 dari 155 pada Kategori OPD Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY dan mendapat peringkat 28 dari 65 OPD se-Kabupaten Bantul, dengan nilai 58 dan masuk kategori badan publik "Kurang Informatif", ringkasan hasil evaluasi tersebut sebagaimana tersaji pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Monev Keterbukaan Informasi pada DKP 2024

No	Uraian	Tahun
		2024
1	Nilai	58
2	Kategori	Kurang Informatif
3	Peringkat OPD se-DIY	136
4	Peringkat OPD se-Kabupaten Bantul	28

Berdasarkan hasil monev tersebut, menjadi tantangan ke depan bagi PPID Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul untuk lebih meningkatkan pelayanan informasi publik dan meningkatkan peringkat sebagai upaya untuk menjadi badan publik yang informatif.

H. Kegiatan Tahun 2024

Kegiatan PPID Pelaksana DKP Kabupaten Bantul Tahun 2024

No.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Rapat Koordinasi Internal PPID Pelaksana	Setiap Bulan Sekali
3	zoom meeting	
4	Mengikuti Pembinaan PPID Pelaksana bagi Badan Publik yang Kurang Informatif	
5	Rapat Pencermatan Pengisian SAQ	

I. Penutup

Demikian Laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul ini disusun, semoga dapat memberikan manfaat dan memacu kami untuk lebih meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Mengetahui,
KEPALA
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BANTUL

ISTRIYANI, S.Pi., MM
Pembina Tk I, IV/b
NIP 196802271996032003

Bantul, 13 Januari 2025
Ketua PPID Pelaksana

AN NURSINA KARTI, SH, MH
Pembina Tk I , IV/b
NIP. 197009081996032004